



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 110 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN SUKAWENING TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Sukawening Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sukawening Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUKAWENING TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 110**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 110 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
SUKAWENING TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Tema Pembangunan Tahun 2022 berdasarkan RKPD tahun 2022 yaitu ***“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”***.

Kecamatan Sukawening sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Sukawening telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law profesionalisme*, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Sukawening tahun 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukawening tahun 2022 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 );
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut;
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut;
18. Peraturan Bupati Garut Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Tahun 2022;
19. Keputusan Camat Sukawening Nomor 050/KEP.17-KEC/2021 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sukawening tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sukawening guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sukawening tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Sukawening;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Sukawening yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud
- 1.3.2 Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
    - 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
    - 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Sukawening merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Sukawening Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukawening ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sukawening selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

##### **2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 2 (Dua) Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik prosentase realisasi keuangan 79,71 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.002.000,- terealisasi Rp. 5.580.968,-
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 82,09 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.260.000,- terealisasi Rp. 1.855.300,-
  - c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 99,97 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 52.776.400,- terealisasi Rp. 52.762.400,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan prosentase realisasi keuangan 99,55 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 49.777.200,-
  - c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 96,70 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 72.000.000,- terealisasi Rp. 69.621.700,-

### 2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.812.200	12.812.200	100 %
2	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.100.000	2.100.000	100 %
3	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.698.000	23.698.000	100 %
4	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.060.600	17.060.600	100 %
5	Kegiatan Penyediaan komponen	6.289.200	6.289.200	100 %

	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
6	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	4.015.420	4.015.420	100 %
7	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100 %
8	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	26.400.000	26.400.000	100 %
9	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah	33.400.000	33.400.000	100 %
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	10.000.000	10.000.000	100 %
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.600.000	13.600.000	100 %
<b>III.</b>	<b>Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan</b>			
1	Kegiatan Pelaporan Keuangan	11.070.000	11.070.000	100 %
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	10.535.000	10.535.000	100 %
<b>IV.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Desa	12.890.000	12.890.000	100 %
2	Kegiatan Monitoring Pembangunan	12.050.000	12.050.000	100 %
3	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PBB	10.803.000	10.803.000	100 %
4	Kegiatan Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	10.802.000	10.802.000	100 %
5	Kegiatan RPTK Kecamatan	21.003.500	21.003.500	100 %
6	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya	15.580.000	15.580.000	100 %
7	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100 %
8	Kegiatan Penyelenggaraan Ke-	7.054.000	7.054.000	100 %

	tentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
<b>V.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)</b>			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	26.986.680	26.986.680	100 %

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait pemeliharaan rumah dinas camat serta pembinaan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- c. Sering terjadinya efisiensi anggaran terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai rancangan di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;
- d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sukawening pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Sukawening

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL T-C. 29

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukawening**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Sukawening sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja

output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

TABEL T-C.30

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukawening bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

#### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu

pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukawening serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sukawening

berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sukawening

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan di SIPD Kecamatan Sukawening sebesar Rp. 5.594.120.537,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sukawening diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2021 Kecamatan Sukawening mengusulkan 6 Program dengan 34 kegiatan, dan pada tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Sukawening mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31 sebagai berikut :

TABEL T-C.31

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (RPTK Skala Prioritas)**

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukawening yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL T-C.32  
(HASIL RPTK PRIORITAS UNTUK THN 2022)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Sukawening guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemananan serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Sukawening di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sukawening yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di

Kecamatan Sukawening telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Sukawening mempunyai **tujuan** : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah”

**Sasaran** Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukawening Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Sukawening merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sukawening sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi : Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa, Pembinaan ketentraman dan ketertiban, Pembinaan pemberdayaan masyarakat, Pembinaan kesejahteraan rakyat, Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sukawening diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sukawening merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sukawening diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukawening Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Sukawening diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Sukawening sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan hasil perkebunan terutama Komoditas kopi, budidaya mawar garutan, industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan bambu, ranginang (makanan khas sunda)

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Sukawening melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sukawening Tahun 2022 adalah 6 Program, 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sukawening sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sukawening dan mencakup semua Desa/Kelurahan

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

TABEL T-C.33

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKAWENING**

Rencana Kerja Kecamatan Sukawening tergambar di dalam Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Sukawening Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kecamatan Sukawening mempunyai program dan kegiatan yang didukung oleh pagu indikatif Rancangan Awal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Sukawening, untuk Tahun 2022, pagu anggaran Rancangan Awal Tahun 2022 sebesar Rp. 5.594.120.537,- dengan rincian sebagai berikut : (Sumber Data : SIPD)

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA :**

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Masukan : APBD 2022 Rp. 11.201.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

###### **b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Masukan : APBD 2022 Rp. 3.704.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

###### **a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Masukan : APBD 2022 Rp. 1.693.202.937,-  
Keluaran : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan Pegawai  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Masukan : APBD 2022 Rp. 34.570.860,-  
Keluaran : Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Hasil : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Masukan : APBD 2022 Rp. 16.000.000,-  
Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tupoksi  
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur  
Pencapaian : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Masukan : APBD 2022 Rp. 10.276.000,-  
Keluaran : Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai  
Hasil : Terpenuhinya penerangan gedung kantor yang memadai  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Masukan : APBD 2022 Rp. 85.265.900,-  
Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai  
Hasil : Meningkatnya sarana dan prasana perlengkapan Kantor  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
- c. Penyediaan peralatan rumah tangga
- Masukan : APBD 2022 Rp. 7.901.800,-  
Keluaran : Jumlah peralatan rumah tangga yang memadai  
Hasil : Meningkatnya kelengkapan peralatan rumah tangga

Perkantoran.

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Masukan : APBD 2022 Rp. 23.900.000,-

Keluaran : Jumlah cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas kecamatan

Pencapaian : Meningkatnya *kinerja* aparatur kecamatan

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Masukan : APBD 2022 Rp. 6.102.000,-

Keluaran : Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan

Hasil : Meningkatnya wawasan pegawai aparatur Kecamatan

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Masukan : APBD 2022 Rp. 31.680.000,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu

Hasil : Meningkatnya kegiatan yang difasilitasi kecamatan

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Masukan : APBD 2022 Rp. 46.480.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil : Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 455.819.000,-

Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Hasil : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

b. Pengadaan Mebel

Masukan : APBD 2022 Rp. 148.560.000,-

Keluaran : Jumlah Item Pengadaan Mebel

Hasil : Tersedianya Mebel yang memadai  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan : APBD 2022 Rp. 1.000.000.000,-  
Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan  
Hasil : Tersedianya Gedung Kantor Kecamatan  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan  
Keluaran : Jumlah Gedung kantor kecamatan  
Hasil : Tersedianya Gedung Kantor Kecamatan

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan : APBD 2022 Rp. 1.000.000.000,-  
Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan  
Hasil : Tersedianya Gedung Kantor Kecamatan  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan  
Keluaran : Jumlah Gedung kantor kecamatan  
Hasil : Tersedianya Gedung Kantor Kecamatan

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan : APBD 2022 Rp. 7.826.940,-  
Keluaran : Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi,  
Sumber Daya Air dan Listrik  
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

b. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 5.680.000,-  
Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang  
memadai  
Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana perlengkapan  
kantor  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

c. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 30.879.600,-  
Keluaran : Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor  
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

- d. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 18.167.500,-
- Keluaran : Jumlah Pembayaran STNK dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- Hasil : Meningkatnya kelancaran administrasi kendaraan dinas operasional
- Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Masukan : APBD 2022 Rp. 257.778.000,-
- Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
- Hasil : Meningkatnya kualitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

## **II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

### **1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 76.800.000,-
- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor
- Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

### **2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 58.797.500,-
- Keluaran : Jumlah Jenis Pelayanan
- Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor
- Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

## **III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

### **1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Desa  
Masukan : APBD 2022 Rp. 9.880.000,-  
Keluaran : Jumlah Dokumen RPTK  
Hasil : Tersusunnya Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan  
Pencapaian : Rumusan kegiatan Prioritas Pembangunan yang Disepakati
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di  
Wilayah Kecamatan  
Masukan : APBD 2022 Rp. 8.000.000,-  
Keluaran : Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan  
Hasil : Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur Desa  
Pencapaian : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa

#### **IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

##### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
Masukan : APBD 2022 Rp. 147.880.000,-  
Keluaran : Jumlah Anggota Satpol PP  
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  
Masukan : APBD 2022 Rp. 50.000.000,-  
Keluaran : Jumlah Cabang/Golongan yang diikuti  
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor  
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

#### **V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

##### **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan  
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masukan : APBD 2022 Rp. 11.020.000,-

Keluaran : Penyelenggaraan Upacara Hari Besar dan Upacara  
Acara lainnya

Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme terhadap bangsa  
dan negara

Pencapaian : Meningkatnya rasa nasionalisme terhadap bangsa  
dan negara

b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)  
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Masukan : APBD 2022 Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Jumlah kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan  
Pembinaan

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Koordinasi Tingkat Kecamatan

Hasil : Meningkatnya Penyelenggaraan Koordinasi  
Tingkat Kecamatan

Pencapaian : Meningkatnya Koordinasi Tingkat Kecamatan

## **VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

### **1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 24.740.000,-

Keluaran : Pembinaan dan Monitoring PBB, Pembinaan penyel-  
enggaraan Pemerintahan Desa

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

b. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Masukan : APBD 2022 Rp. 7.927.500,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan razia

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga  
Kemasyarakatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 34.080.000,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

d. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Masukan : APBD 2022 Rp. 20.000.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sukawening Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sukawening dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Sukawening

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sukawening Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukawening ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**